



RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN TAHUN 2020 - 2024



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU
DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN**

JL.RAYA PEMBANGUNAN – GUNUNGSINDUR – BOGOR 16340
Telp. 021-7560489 Fax. 021-7560466 Email: bbpmsoh@pertanian.go.id
Website: www.bbpmsoh.ditjenpkh.pertanian.go.id

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja BBPMSOH sebagai usaha dalam pencapaian program Kementerian Pertanian serta dalam rangka perwujudan *Good Governance* perlu disusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) BBPMSOH 2020-2024.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut maka dokumen Renstra BBPMSOH 2020-2024 memuat bagian-bagian yang saling terkait satu sama lain yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kinerja tahunan BBPMSOH. Bagian-bagian tersebut adalah : (1) Pendahuluan; (2) Potensi dan Permasalahan; (3) Visi, Misi dan Tujuan; (4) Arah, Kebijakan dan Strategi; (5) Rencana Strategis 2020-2024.

Renstra ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas BBPMSOH dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada masyarakat peternakan dan veteriner, dan merupakan pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi BBPMSOH sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

Bogor, April 2020
Kepala Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan



drh. Sri Mukartini, M.App.Sc
NIP 196005041986032002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	6
 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	 17
2.1 Visi	17
2.2 Misi	17
2.3 Tujuan	18
2.4 Sasaran	19
 BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	 20
3.1 Arah Pengembangan	20
3.2 Strategi	21
3.3 Kebijakan	22
3.4 Program dan Kegiatan	23
 BAB IV PENUTUP	 28
 LAMPIRAN	 29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan kepada masyarakat peternakan dan veteriner. Pada saat ini BBPMSOH adalah satu-satunya lembaga pelayanan publik di bidang pengujian mutu obat hewan yang telah terakreditasi baik ditingkat nasional maupun tingkat regional ASEAN. BBPMSOH merupakan salah satu aset nasional dan sebagai laboratorium acuan dalam hal pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan.

Penyediaan obat hewan yang bermutu akan mempengaruhi daya saing pasar global berkaitan dengan liberalisasi perdagangan internasional. Mutu obat hewan akan dipengaruhi teknologi dan manajemen produksi serta pelaksanaan penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB).

Untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program dan kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam satuan waktu tertentu maka perlu disusun Renstra BBPMSOH. Renstra tersebut berisi sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Organisasi dan Tata Kerja BBPMSOH

1. Kedudukan, Tugas, Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, BBPMSOH adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, secara teknis dibina oleh Direktur Kesehatan Hewan, dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner.

BBPMSOH mempunyai tugas pokok melaksanakan *pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan*.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBPMSOH menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pengujian mutu obat hewan;
- c. pelaksanaan sertifikasi obat hewan;
- d. pelaksanaan pengkajian obat hewan;
- e. pelaksanaan pemantauan obat hewan yang beredar;
- f. pelaksanaan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan;
- g. pelaksanaan pembuatan dan penyusunan formulasi pakan hewan percobaan;
- h. pengelolaan hewan percobaan;
- i. pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- j. pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian mutu dan sediaan obat hewan;
- l. pengkajian dan pengujian keamanan hayati produk bioteknologi;
- m. pengujian potensi dan keamanan obat hewan yang terkandung dalam pakan;
- n. pelaksanaan pengujian dan monitoring residu obat hewan tertentu;
- o. pelaksanaan monitoring efek samping obat hewan;
- p. pengkajian batas maksimum residu obat hewan;
- q. pengembangan system dan diseminasi informasi obat hewan;
- r. pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan pengujian obat hewan;
- s. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- t. pengelolaan hewan percobaan dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan;
- u. pemberian pelayanan sertifikasi, pemantauan dan pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan;
- v. pengelolaan tata usaha dan rumah tangga BBPMSOH.

2. Susunan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013, Susunan Organisasi BBPMSOH dipimpin oleh seorang Kepala Balai Besar dan dibantu oleh :

1. Bagian Umum; terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha; dan
 - c. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
2. Bidang Pelayanan Pengujian, terdiri atas:
 - a. Seksi Sampel; dan
 - b. Seksi Hewan Percobaan dan Limbah.
3. Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji, terdiri atas:
 - a. Seksi Sertifikasi; dan
 - b. Seksi Pengamanan Hasil Uji.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas:

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing unit organisasi tersebut mempunyai tugas dan fungsi:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, kerja sama, dan penyiapan evaluasi dan laporan, serta urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan kerja sama;
- b. Pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- e. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

2. Bidang Pelayanan Pengujian

Bidang Pelayanan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu dan pengkajian obat hewan, pengelolaan hewan percobaan, dan pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penerimaan, pengumpulan, klasifikasi, dan seleksi sampel obat hewan;
- b. Pemberian pelayanan teknis kegiatan pengujian mutu, sertifikasi, pengkajian, dan pemantauan obat hewan;
- c. Pengelolaan hewan percobaan;
- d. Pengelolaan limbah pengujian mutu obat hewan.

3. Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji


Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji mempunyai tugas melaksanakan pemberian sertifikasi dan pelaksanaan pemantauan, serta pengamanan hasil pengujian mutu obat hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Sertifikasi dan Pengamanan Hasil Uji menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan sertifikasi obat hewan;
- b. Pemantauan obat hewan yang beredar;
- c. Penyebarluasan informasi hasil pengujian mutu obat hewan;
- d. penyiapan pengembangan pelaksanaan sistem mutu laboratorium penguji.

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner, dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional pelaksanaan pengujian mutu, pengkajian, dan pemantauan obat hewan, dan kegiatan fungsional lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan dapat dilihat pada Bagan di bawah ini.



Tujuan Penyusunan Renstra

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis, baik global maupun domestik serta membuat perencanaan sebagai alat manajerial untuk meningkatkan kinerja BBPMSOH, maka tujuan penyusunan renstra adalah sebagai berikut :

- Untuk merencanakan kegiatan strategis dalam rangka mendukung terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di Indonesia melalui pelayanan prima pengujian dan sertifikasi obat hewan.
- Sebagai dokumen yang menjadi dasar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun mendatang.
- Sebagai dasar pengukuran capaian kinerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang akan terjadi.
- Untuk memfasilitasi komunikasi baik vertikal maupun horizontal dengan pelaku agribisnis peternakan terutama produsen, importir dan dinas peternakan atau instansi yang membidangi fungsi peternakan dan veteriner.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Memasuki era perdagangan bebas pada awal milenium ketiga, Indonesia menghadapi berbagai perubahan yang mendasar dan tantangan strategis, baik eksternal maupun internal yang perlu disikapi sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pembangunan nasional termasuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

A. Lingkungan Internal dan Eksternal

Mencermati kekuatan dan kelemahan di lingkungan internal yang dapat dikelola manajemennya meliputi 3 faktor yaitu: 1) Struktur organisasi termasuk susunan dan penempatan personilnya; 2) Sistem dan prosedur organisasi untuk mencapai efektifitas organisasi termasuk efektifitas komunitas internal; 3) Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang didukung oleh ketersediaan sumber dana.

Peluang dan ancaman yang ada di lingkungan eksternal organisasi (tidak dapat dikelola manajemen) yang meliputi berbagai faktor yang dapat dikelompokkan dalam 2 aspek yaitu : 1) Peluang : pengaruh *stakeholder* yang berinteraksi dengan organisasi; 2) Ancaman : penolakan lingkungan terhadap kebijakan di bidang obat hewan.

Potensi dan Permasalahan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan Fungsinya Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan didukung oleh Pegawai dengan kualifikasi pendidikan dan golongan kepangkatan sebagai berikut:

Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Gol Ruang periode Desember 2019.

No.	Gol. Ruang	PNS	CPNS	Jumlah
1.	IV/d	1	-	1
2.	IV/c	2	-	2
3.	IV/b	-	-	-
4.	IV/a	6	-	6
5.	III/d	31	-	31
6.	III/c	7	-	7
7.	III/b	15		15

8.	III/a	7	-	7
9.	II/d	4	-	4
10.	II/c	5	4	9
11.	II/b	2	-	2
12.	II/a	-	-	-
13.	I/d	-	-	-
14.	I/c	-	-	-
Jumlah		80	4	84

Data Seluruh Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan per Desember 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Total (Orang)	Status Kepegawaian		
			PNS	CPNS	KONTRAK
1	Doktor (S-3)	2	2	-	-
2	Master (S-2)	9	9	-	-
3	Dokter Hewan	16	16	-	-
4	Sarjana (S-1/D4)	16	7	-	9
5	Diploma (D-3)	10	6	4	-
6	SLTA	61	40	-	21
7	SLTP	4	-	-	4
8	SD	5	-	-	5
	Jumlah	123	80	4	39

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha BBPMSOH, 2019

2. Institusi

Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan merupakan institusi yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terutama pasal 50 ayat 2 yang menyebutkan bahwa untuk memperoleh nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian.

Peran BBPMSOH secara nasional semakin penting sehingga harus ditingkatkan eselonnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian

Nomor: 53/Kpts/OT.140/5/2013 tanggal 24 Mei 2013 Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan berstatus eselon II-b.

3. Peranan Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

Dalam mendukung perkembangan agribisnis peternakan yang berbasis masyarakat petani peternak Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan memiliki peran sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Dengan adanya dukungan perangkat lunak seperti landasan hukum yang mantap dan perangkat keras seperti sumber daya ternak yang cukup, dukungan masyarakat petani peternak yang tinggi disertai tersedianya obat hewan yang cukup dan berkualitas, sangat memungkinkan peternakan di Indonesia berkembang dengan pesat.

b. Aspek Sosial dan Ekonomi

- Ketersediaan obat hewan yang cukup dan bermutu memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, yang sekaligus menopang peningkatan industri peternakan yang sangat berperan dalam pengembangan agribisnis peternakan di Indonesia sehingga ketersediaan protein hewani lebih terjamin.
- Bimbingan teknis pengujian pada laboratorium daerah untuk percepatan pengawasan mutu obat hewan yang beredar sehingga tidak merugikan masyarakat petani peternak.

c. Ekologi

- Bimbingan terhadap perusahaan obat hewan dalam pelaksanaan penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Benar (CPOHB) oleh produsen.
- Pelatihan terpadu pengawas obat hewan Propinsi dan kabupaten/Kota.
- Pengelolaan limbah pengujian obat hewan dan sanitasi lainnya dengan menggunakan prinsip-prinsip Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- Implementasi keamanan lingkungan berdasarkan penerapan prinsip-prinsip biorisiko.

4. Peluang Pasar Global

Dengan diberlakukannya perdagangan bebas dengan prinsip *non tariff barrier*, setiap negara menampilkan produk-produk unggulan yang bermutu dengan harga yang bersaing di pasar internasional, dengan pembatasan importasi melalui analisa risiko. Di era perdagangan bebas tersebut BBPMSOH memegang peranan penting sebagai filter masuknya obat hewan ke Indonesia melalui sistem sertifikasi, sangat berperan dalam mendorong ekspor obat hewan, produk peternakan yang bermutu baik, data BBPMSOH sebagai salah satu sumber analisa risiko impor, dan mampu bersaing dengan produk luar negeri.

5. Pengawasan Obat Hewan

BBPMSOH mempunyai posisi dan peranan yang sangat strategis dalam pengawasan obat hewan nasional dari hulu sampai hilir melalui pengujian, yang hasilnya dapat menjadi kunci dalam memberikan rekomendasi untuk mendapatkan nomor registrasi maupun menarik dari peredaran.

B. Analisis Lingkungan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi BBPMSOH dalam dinamisasi dan sinkronisasi kegiatan dengan kebutuhan dan kondisi faktual, maka pengenalan lingkungan stratejik sangat penting untuk diketahui. Dalam analisis lingkungan stratejik BBPMSOH berupaya untuk mengenali lebih mendalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor internal yang berupa kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) penting untuk dipahami dan mengetahui seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan dan seberapa besar kelemahan yang harus diatasi; sedangkan faktor eksternal yang timbul dari luar organisasi tetapi diperkirakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja organisasi adalah peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang mungkin timbul.

Faktor kekuatan internal BBPMSOH yang mendukung serta kelemahan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan Lingkungan Internal BBPMSOH

- a. BBPMSOH merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian mutu obat hewan dan mengeluarkan sertifikat mutu obat hewan atau surat keterangan hasil uji mutu obat hewan.
- b. BBPMSOH didukung oleh SDM teknis terampil paramedik lulusan SNAKMA, SAKMA, SMA dan tenaga ahli yang berkualifikasi S1, S2 (Dokter Hewan dan Apoteker) dan S3, dan telah mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus pengujian obat hewan dan sistem mutu di dalam maupun diluar negeri.
- c. BBPMSOH mempunyai gedung laboratorium yang desainnya khusus untuk Laboratorium Pengujian yang dilengkapi peralatan antara lain *DNA Sequencer, PCR machine, Nano Drop, Electrophoresis, Atomic Absorbtion Spectrophotometry, High Performance Liquid Chromatrography, Spectrofotometer UV-Vis, Bio assay apparatus, Kjeldahl, High Speed Centrifuge, Freeze Drier Machine, Water treatment Plant*, dan Kandang hewan percobaan yang desainnya khusus untuk pengujian dan untuk *breeding* termasuk kandang ayam *Specific Pathogen Free*.
- d. BBPMSOH memiliki bangunan Laboratorium BSL-3 dan A-BSL-4 untuk pengujian vaksin yang bersifat zoonosis.
- e. Status organisasi eselon II-b dan telah mendapat akreditasi sebagai laboratorium pengujian obat hewan di tingkat nasional (ISO 17025:2017) dan regional ASEAN (*Accreditation Criteria for Animal Vaccine Testing Laboratories*) untuk pengujian obat hewan di tingkat regional ASEAN.
- f. BBPMSOH mendapat sertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018.
- g. BBPMSOH secara rutin melakukan jaminan mutu dengan mengikuti uji profisiensi di tingkat nasional dan internasional.
- h. BBPMSOH merupakan salah satu UPT di Kementerian Pertanian sebagai laboratorium pelayanan cepat (*quick win*) berbasis IT.

2. Kelemahan Lingkungan Internal BBPMSOH

- a. Sarana dan prasarana BBPMSOH kurang mencukupi kebutuhan pengujian misalnya fasilitas hewan percobaan, ruang, bahan standar dan peralatan pengujian sesuai standar internasional, serta peremajaan instalasi listrik dan air.
- b. Kesulitan mendapatkan hewan percobaan tertentu sesuai dengan persyaratan pengujian (Hewan Spesific Antibody Negative).
- c. berkurangnya SDM yang kompeten karena memasuki purnatugas.
- d. Kurangnya pelatihan teknik pengujian mutu obat hewan, terutama yang berkaitan dengan produk rekayasa genetik bagi tenaga penguji.
- e. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) belum berfungsi secara optimal.
- f. Fungsi pengawasan obat hewan belum menjadi tugas pokok dan fungsi BBPMSOH sehingga penanganan pelanggaran obat hewan menemui hambatan.
- g. Status tanah BBPMSOH belum tersertifikasi oleh BPN.

3. Peluang Lingkungan Eksternal BBPMSOH

- a. Dukungan dan respon yang tinggi dari industri obat hewan beserta asosiasinya, khususnya dalam tugas menentukan kelayakan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia.
- b. Pesatnya perkembangan industri obat hewan seiring dengan peningkatan populasi ternak (unggas, sapi, kerbau) disertai kesadaran yang tinggi dari setiap pengusaha obat hewan untuk melaksanakan kewajiban sesuai aturan yang berlaku.
- c. Meningkatnya kesadaran petani peternak untuk menggunakan obat hewan yang berkualitas/bermutu secara baik dan benar.
- d. Meningkatnya ekspor obat hewan Indonesia ke ASEAN dan mancanegara.
- e. Berpeluangnya SDM BBPMSOH untuk menjadi tenaga ahli tingkat nasional, regional dan negara selatan-selatan.

- f. Berpeluangnya BBPMSOH untuk menjadi *Center of Reference* pelatihan pengujian mutu obat hewan nasional dan internasional.
- g. BBPMSOH menjadi laboratorium rujukan/*twin laboratory* di tingkat nasional dan internasional.
- h. Berpeluangnya BBPMSOH menjadi Pusat Pengawasan Obat, Pakan dan Pangan Asal Hewan.

4. Ancaman Lingkungan Eksternal BBPMSOH

- a. Ditemukannya obat hewan yang tidak memenuhi syarat baik produk lokal maupun impor.
- b. Sistem perdagangan bebas yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 di regional ASEAN.
- c. Adanya laboratorium lain terakreditasi yang memungkinkan melakukan pengujian obat hewan.
- d. Adanya produk obat hewan baru yang terus meningkat.
- e. Adanya ketidakstabilan suplai energi listrik sehingga mempengaruhi peralatan laboratorium.
- f. Perkembangan lingkungan sekitar BBPMSOH yang menjadi pemukiman mengakibatkan munculnya ancaman sosioekologi.

Faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi terdapat pada matriks sebagai berikut :

Matriks kesimpulan analisis faktor internal (kafi) atau internal *factor analysis summary* (ifas)

Faktor-faktor internal stratejik	
Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
1. Merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; 2. Gedung laboratorium pengujian dilengkapi peralatan pengujian; 3. Memiliki bangunan BSL-3 dan ABSL-4 untuk pengujian vaksin yang bersifat zoonosis;	1. Sarana dan prasarana kurang mencukupi kebutuhan pengujian; 2. Fungsi pengawasan obat hewan belum menjadi tugas pokok dan fungsi BBPMSOH; 3. Kurangnya pelatihan teknik pengujian mutu obat hewan; 4. Kesulitan mendapatkan bahan standar pengujian dan hewan percobaan tertentu (Specific

- f. Berpeluangnya BBPMSOH untuk menjadi *Center of Reference* pelatihan pengujian mutu obat hewan nasional dan internasional.
- g. BBPMSOH menjadi laboratorium rujukan/*twin laboratory* di tingkat nasional dan internasional.
- h. Berpeluangnya BBPMSOH menjadi Pusat Pengawasan Obat, Pakan dan Pangan Asal Hewan.

4. Ancaman Lingkungan Eksternal BBPMSOH

- a. Ditemukannya obat hewan yang tidak memenuhi syarat baik produk lokal maupun impor.
- b. Sistem perdagangan bebas yang mulai diberlakukan pada tahun 2015 di regional ASEAN.
- c. Adanya laboratorium lain terakreditasi yang memungkinkan melakukan pengujian obat hewan.
- d. Adanya produk obat hewan baru yang terus meningkat.
- e. Adanya ketidakstabilan suplai energi listrik sehingga mempengaruhi peralatan laboratorium.
- f. Perkembangan lingkungan sekitar BBPMSOH yang menjadi pemukiman mengakibatkan munculnya ancaman sosioekologi.

Faktor internal yang berupa kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi terdapat pada matriks sebagai berikut :

Matriks kesimpulan analisis faktor internal (kafi) atau internal *factor analysis summary* (ifas)

Faktor-faktor internal stratejik	
Kekuatan (<i>strength</i>)	Kelemahan (<i>weakness</i>)
1. Merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan; 2. Gedung laboratorium pengujian dilengkapi peralatan pengujian; 3. Memiliki bangunan BSL-3 dan ABSL-4 untuk pengujian vaksin yang bersifat zoonosis;	1. Sarana dan prasarana kurang mencukupi kebutuhan pengujian; 2. Fungsi pengawasan obat hewan belum menjadi tugas pokok dan fungsi BBPMSOH; 3. Kurangnya peningkatan kompetensi SDM seperti pelatihan teknik pengujian mutu obat hewan sesuai dengan

4. Terakreditasi tingkat nasional (ISO 17025:2017, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018) dan Akreditasi regional ASEAN	perkembangan dan kemajuan teknologi; 4. Kesulitan mendapatkan bahan standar pengujian dan hewan percobaan tertentu (Specific Antibody Negative) sesuai dengan persyaratan pengujian (FOHI, ASEAN Standar, OIE dan lain-lain).
---	--

Faktor eksternal berupa peluang dan ancaman yang dapat diidentifikasi dan diperkirakan memiliki pengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi adalah sebagai berikut :

Matriks kesimpulan faktor eksternal (kafé) atau external factor analysis summary (efas)

Faktor-faktor eksternal strategik	
Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>threats</i>)
1. Berpeluangnya BBPMSOH menjadi Pusat Pengawasan Obat, Pakan dan Pangan Asal Hewan; 2. Tingginya dukungan dan respons dari pelaku usaha obat hewan dan asosiasinya; 3. Membaiknya perekonomian berakibat meningkatnya bisnis dibidang obat hewan. 4. Meningkatnya kesadaran petani peternak untuk menggunakan obat hewan yang berkualitas baik dan benar.	1. Ketidakstabilan pasokan energi listrik; 2. Ditemukannya obat hewan yang tidak memenuhi syarat baik produk lokal maupun impor; 3. Terdapat laboratorium lain terakreditasi yang memungkinkan melakukan pengujian obat hewan; 4. Adanya produk obat hewan baru yang terus meningkat.

C. Analisis Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan hasil analisa terhadap potensi dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin timbul, maka disusunlah strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan tersebut melalui analisis strategis.

Analisis strategis dilaksanakan menggunakan 4 (empat) strategi sebagai berikut :

1. Strategi *Strength-Opportunities* (S-O) dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :
 - a. BBPMSOH berpeluang menjadi Pusat Pengawasan Obat Hewan, Pakan dan Pangan Asal Hewan untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi melalui registrasi, pengujian mutu, sertifikasi dan pengawasan.
 - b. Tingginya dukungan dan respons dari pelaku usaha obat hewan dan asosiasinya perlu ditunjang dengan peningkatan sarana dan prasarana.
 - c. Tingginya peluang untuk menjadi *Center of Reference* laboratorium pengujian obat hewan yang dtunjang dengan sarana BSL-3 dan ABSL4 serta didukung SDM yang kompeten.
 - d. Status BBPMSOH yang sudah terakreditasi tingkat nasional dan regional untuk meningkatkan kepercayaan (*trust*) untuk *daya saing ekspor* obat hewan Indonesia ke mancanegara.
2. Strategi *Strength-Threats* (S-T) dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman :
 - a. Penjaminan kelancaran pengujian perlu peningkatan sarana untuk pasokan dan kestabilan energi listrik.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan teknis, pemantauan dan monitoring obat hewan.
 - c. Peningkatan pelayanan prima pengujian mutu obat hewan melalui sistem *online* (TI).
 - d. Mempertahankan dan meningkatkan ruang lingkup akreditasi untuk mengatasi munculnya produk obat hewan baru
3. Strategi *Weakness-Opportunity* (W-O) dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang :
 - a. Untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi perlu meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar internasional (OIE, WHO, dan lain-lain)
 - b. Tingginya dukungan dan respons dari pelaku usaha dan asosiasinya sehingga diperlukan penambahan tupoksi BBPMSOH untuk melakukan pengawasan obat hewan.

- c. Untuk mewujudkan BBPMSOH sebagai *Center of Reference* laboratorium pengujian obat hewan diperlukan peningkatan kompetensi SDM melalui berbagai pelatihan teknis dan administrasi pengujian mutu obat hewan secara berkelanjutan.
 - d. Ketersediaan bahan standar pengujian mempercepat proses pengujian sehingga memperlancar ekspor obat hewan.
4. Strategi *Weakness-Threats* (W-T) dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman dengan cara :
- a. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana sesuai *SOP*.
 - b. Meningkatkan pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengkajian.
 - c. Mengoptimalkan kompetensi SDM melalui, uji profesiensi nasional maupun internasional.
 - d. Meningkatkan kerjasama antara pelaku usaha dengan produsen bahan pengujian.

D. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Setelah mengidentifikasi faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, maka diperoleh 9 faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengujian obat hewan sesuai standar internasional (OIE, WHO, dan lain-lain);
2. Penambahan jumlah dan kompetensi SDM;
3. Menambahkan ruang lingkup akreditasi nasional dan internasional;
4. Meningkatkan jenis uji profesiensi nasional dan internasional;
5. Meningkatkan pelayanan prima pengujian mutu obat hewan melalui sistem pelayanan *online* (*quick win*/ teknologi informasi/TI).
6. Meningkatkan kerjasama pelaku usaha obat hewan dengan laboratorium pengujian;
7. Menjadikan BBPMSOH sebagai provider profesiensi testing pengujian obat hewan;
8. Menambahkan tugas pokok fungsi registrasi, pengujian mutu dan sertifikasi serta pengawasan obat hewan di BBPMSOH.
9. Menjadikan BBPMSOH sebagai *center of reference* laboratorium (melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian).

BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Berdasarkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu **“Terwujudnya produk peternakan Indonesia yang berdaya saing dan berkelanjutan”**. Maka, Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan yaitu :

“Terjaminnya mutu obat hewan yang diregistrasi dan beredar di Indonesia.”

2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan tersebut ditetapkan Misi Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (Registrasi);
 - b. Pelayanan teknis;
2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu;
 - b. Pengujian sampel Kiriman Dinas;
 - c. Pengkajian Obat Hewan;
 - d. Pemantauan Obat Hewan.
 - e. Pemantauan *medicated feed*.
3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.

6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

2.3. Tujuan

Tujuan untuk menjamin mutu obat hewan yang terdaftar dan beredar di Indonesia yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu dan sertifikasi, pengkajian dan pemantauan obat hewan sampai dengan 2024 sebanyak 1.800 sampel.
2. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium sampai dengan 2024 terakreditasi ISO 17025:2017, Akreditasi ASEAN, ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, ISO 45001:2018.
3. Meningkatkan pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding sampai dengan 2024 sebanyak 10 uji dan melaksanakan 1 kegiatan pengembangan teknik dan metode pengujian/penyusunan FOHI/pengembangan kompetensi SDM/pengembangan sistem informasi pengujian.
4. Meningkatkan pemenuhan layanan internal BBPMSOH sampai dengan 2024 mencapai 98% dan Indeks Kepuasan Layanan Publik BBPMSOH mencapai nilai 3.40 skala likert (1-4).

2.4. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja BBPMSOH adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (Registrasi);

- b. Pelayanan teknis;
- 2. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan yang diregistrasi melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu;
 - b. Pengujian sampel Kiriman Dinas;
 - c. Pengkajian Obat Hewan;
 - d. Pemantauan Obat Hewan.
 - e. Pemantauan *medicated feed*.
- 3. Melaksanakan pelayanan penyediaan dan pengembangan bahan dan standar pengujian sebagai laboratorium rujukan serta melaksanakan pengembangan teknik dan metoda pengujian mutu obat hewan.
- 4. Meningkatkan pelayanan registrasi dan sertifikasi obat hewan.
- 5. Meningkatkan tata kelola hewan percobaan sesuai standar hewan percobaan laboratorium.
- 6. Mengembangkan bimbingan teknis pengujian di tingkat laboratorium UPT pusat dan daerah.
- 7. Meningkatkan pelaksanaan sistem mutu laboratorium.
- 8. Meningkatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM.
- 9. Meningkatkan dukungan manajemen dan teknis BBPMSOH.

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Pengembangan

Sesuai dengan kebijakan pembangunan peternakan 2020 – 2024 terdapat kebijakan untuk mencapai ketersediaan pangan hewani, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan antara lain dengan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan melalui penjaminan mutu dan pengawasan obat hewan serta peningkatan pelayanan prima (*quick wins*) kepada masyarakat. Untuk itu BBPMSOH mempunyai arah pengembangan sebagai berikut :

1. Pengembangan BBPMSOH sebagai laboratorium pengujian

BBPMSOH mempunyai daya tawar yang telah diperhitungkan di Kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Selain itu, BBPMSOH juga sebagai instansi yang berwenang dalam melaksanakan pengujian mutu dan sertifikasi obat hewan. Hal ini ditunjukkan dan didukung dengan beberapa keunggulan antara lain terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional, terakreditasi sebagai laboraorium penguji vaksin sesuai standard tingkat ASEAN, sertifikasi SNI ISO 9001:2015. Disamping itu, saat ini sudah dioperasikan Laboratorium BSL-3 (ABSL-4) hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman melalui KfW Jerman tahun 2009 untuk pengujian vaksin penyakit hewan bersifat zoonosis.

Namun sampai dengan saat ini beberapa peralatan laboratorium telah lebih 30 tahun belum mengalami peremajaan, sehingga perlu penggantian peralatan yang terstandarisasi dan mengikuti perkembangan teknologi pengujian terkini.

Sesuai dengan visi BBPMSOH yaitu *“Terjaminnya mutu obat hewan yang beredar di Indonesia”*, maka kata kunci visi tersebut adalah terjaminnya mutu sehingga diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas SDM dan penyediaan sarana prasarana yang memadai.

2. Peningkatan Pembinaan Perusahaan Obat Hewan dan Pengawas Obat Hewan

Berdasarkan adanya hasil pengujian obat hewan yang tidak memenuhi syarat dan adanya obat hewan ilegal yang beredar berdasarkan laporan dari pengawas obat hewan Pemerintah Daerah belum dapat tertangani secara tuntas, maka perlu dilakukan pembinaan yang berkesinambungan kepada perusahaan dan pengguna obat hewan. untuk memudahkan efektifitas dan efisiensi pengawasan obat hewan dilapangan, perlu dilakukan pembinaan teknis pengujian mutu bagi laboratorium pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota sehingga mampu melakukan pengujian mutu secara valid untuk terjaminnya mutu obat hewan.

Kualitas obat hewan juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing obat hewan produksi dalam negeri. Oleh sebab itu, diperlukan pembinaan teknis maupun administrasi (mengenai regulasi) bagi produsen obat hewan secara berkesinambungan.

3. Peningkatan SDM

Peningkatan kualitas SDM antara lain medik veteriner, paramedik veteriner, apoteker, maupun pejabat fungsional lainnya dengan mengikuti pelatihan sesuai dengan jenjang kompetensinya. Hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas kinerja BBPMSOH. Disamping itu BBPMSOH dapat berfungsi sebagai lembaga *quality control* dan Laboratorium rujukan pengujian obat hewan nasional dan regional.

3.2. Kebijakan

Kebijakan yang berkaitan dengan registrasi, pengujian mutu, dan pengawasan obat hewan diharapkan sepenuhnya berada dalam kewenangan BBPMSOH. Beberapa kebijakan untuk mencapai tujuan dalam periode 2020 -2024 sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam proses registrasi, pengujian mutu dan pengawasan melalui sistem informasi dan pelayanan satu atap di BBPMSOH.

2. Kebijakan peningkatan kesehatan hewan, peningkatan populasi dan optimalisasi produksi peternakan melalui penjaminan mutu obat hewan yang beredar di Indonesia dalam rangka mendukung program pemerintah mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan.
3. Kebijakan peningkatan pelayanan prima (*quick wins*) kepada masyarakat peternakan dan veteriner.
4. Kebijakan peningkatan pelayanan pengujian obat hewan dengan pemberdayaan dan pembinaan laboratorium di daerah.
5. Kebijakan peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia dalam pelaksanaan pengujian secara berkala dan berkelanjutan dalam rangka mengikuti perkembangan kemajuan bioteknologi produksi obat hewan.
6. Kebijakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas obat hewan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri.
7. Kebijakan peningkatan pembinaan, sosialisasi dan diseminasi regulasi, hasil karya ilmiah di bidang obat hewan kepada pelaku usaha/ *stakeholder* BBPMSOH.
8. Kebijakan pembinaan dan kerjasama serta koordinasi pengawas obat hewan di daerah.
9. Kebijakan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan peredaran obat hewan di tingkat ASEAN.

3.3. Strategi

Strategi merupakan cara dan teknik mencapai tujuan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Strategi disusun berdasarkan analisis *Strengths – Opportunities* (S-O), *Strengths – Threats* (S-T), *Weaknesses – Opportunities* (W-O) dan *Weaknesses – Threats* (W-T), sebagai berikut :

1. Dalam rangka penjaminan kelancaran pelaksanaan dan peningkatan tugas pokok dan fungsi diperlukan penambahan sarana dan prasarana sesuai standar internasional (OIE,WHO, dan lain-lain) yang didukung dengan sistem informasi serta ditunjang dengan kestabilan energi listrik.
2. Untuk mewujudkan BBPMSOH sebagai *Center of Reference* laboratorium pengujian obat hewan diperlukan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan secara berkelanjutan.
3. Mempertahankan dan meningkatkan ruang lingkup akreditasi untuk mengatasi munculnya produk obat hewan baru.
4. Dalam rangka peningkatan peran penjaminan mutu obat hewan yang berkualitas dan aman terhadap hewan, manusia dan lingkungan (*food safety* dan *food security*), diperlukan peningkatan kewenangan BBPMSOH.
5. Berdasarkan keunggulan tersebut diatas, BBPMSOH diusulkan statusnya menjadi Pusat Pengawasan Obat Hewan, Pakan dan Pangan Asal Hewan untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi melalui regulasi, registrasi, pengujian mutu, pengkajian, sertifikasi, pengawasan dan evaluasi.

3.4. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran sesuai kebijakan dan strategi BBPMSOH, maka BBPMSOH melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat. Sedangkan Kegiatan BBPMSOH mengacu kepada kegiatan Eselon II (Direktorat Kesehatan Hewan) yaitu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya BBPMSOH melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan sasaran yaitu:

1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (registrasi) obat hewan
 - b. Pelayanan teknis
2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu.
 - b. Pengujian Kiriman Dinas
 - c. Pengkajian virologi
 - d. Pengkajian Bakteriologi
 - e. Pengkajian Farmasetik Premiks
 - f. Pemantauan obat hewan
 - g. Pemantauan *medicated feed*
3. Penguatan Kelembagaan UPT, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Sistem Mutu/Akreditasi Laboratorium;
 - b. Kegiatan pengembangan dan validasi teknik metode serta pengembangan sistem informasi pengujian;
 - c. Kegiatan bimbingan administrasi dan teknis Pengujian Obat Hewan;
 - d. Pembinaan administrasi dan teknis Lab daerah dan produsen Obat Hewan;
 - e. Rapat koordinasi nasional dan kegiatan Diseminasi informasi hasil pengujian Obat Hewan;
 - f. Pembinaan budaya kerja Pegawai BBPMSOH;
 - g. Peningkatan kompetensi SDM BBPMSOH;
 - h. Pelaksanaan kegiatan K3;
 - i. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas informasi dan referensi / perpustakaan yang berbasis teknologi informatika;

- j. Peningkatan ketersediaan bahan-bahan pengujian, bahan-bahan standar, dan bahan penunjang, serta kebutuhan untuk operasionalisasi BSL-3;
 - k. Sosialisasi kegiatan pengujian, pengkajian dan pemantauan melalui pembuatan *Booklet*, *Leaflet* dan *Bulletin*.
- B. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan sasaran yaitu:
- 1. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor dan Laboratorium;
 - 2. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium/kantor serta pengelolaan limbah;
 - 3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran;
 - 4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan;
 - 5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara;
 - 6. Pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran.

3.5. Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mempermudah pengukuran dalam pencapaian program/kegiatan BBPMSOH, maka dibuat Indikator Kinerja dengan rincian target kinerja terdapat pada lampiran sebagai berikut:

- A. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, dengan sasaran yaitu:
- 1. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka:
 - a. Sertifikasi (registrasi) obat hewan indikator jumlah sertifikat;
 - b. Pelayanan teknis indikator jumlah hasil pengujian;
 - 2. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengawasan obat hewan melalui:
 - a. Pengujian sewaktu-waktu indikator jumlah sertifikat;
 - b. Pengujian Kiriman Dinas indikator jumlah hasil pengujian;
 - c. Pengkajian virologi indikator jumlah hasil pengujian;
 - d. Pengkajian Bakteriologi indikator jumlah hasil pengujian;

- e. Pengkajian Farmasetik Premiks indikator jumlah hasil pengujian;
 - f. Pemantauan obat hewan indikator jumlah hasil pengujian.
 - g. Pemantauan *medicated feed* indikator jumlah hasil pengujian.
3. Penguatan Kelembagaan UPT, Peningkatan kapasitas SDM dan Pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Sistem Mutu/Akreditasi Laboratorium, indikator jumlah laporan;
 - b. Kegiatan pengembangan dan validasi teknik metode serta pengembangan sistem informasi pengujian, indikator jumlah laporan;
 - c. Kegiatan bimbingan administrasi dan teknis Pengujian Obat Hewan, indikator jumlah laporan;
 - d. Pembinaan administrasi dan teknis Lab daerah dan produsen Obat Hewan, indikator jumlah laporan;
 - e. Rapat koordinasi nasional dan kegiatan diseminasi informasi hasil pengujian obat hewan, indikator jumlah laporan;
 - f. Pembinaan budaya kerja pegawai BBPMSOH indikator jumlah laporan;
 - g. Peningkatan kompetensi SDM BBPMSOH, indikator jumlah laporan;
 - h. Pelaksanaan kegiatan K3 indikator jumlah laporan;
 - i. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas informasi dan referensi / perpustakaan yang berbasis teknologi informatika, indikator jumlah laporan;
 - j. Peningkatan ketersediaan bahan-bahan pengujian, bahan-bahan standar, dan bahan penunjang, serta kebutuhan untuk operasionalisasi BSL-3 indikator jumlah laporan;
 - k. Sosialisasi kegiatan pengujian, pengkajian dan pemantauan melalui pembuatan *Booklet*, *Leaflet* dan *Bulletin* indikator jumlah eksemplar.

- B. Kegiatan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan sasaran yaitu:

1. Pengadaan sarana dan prasarana Kantor dan Laboratorium indikator jumlah unit;
2. Pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana laboratorium/kantor serta pengelolaan limbah indikator jumlah unit;
3. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran indikator jumlah dokumen;
4. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan indikator jumlah dokumen;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan barang milik negara indikator jumlah dokumen;
6. Pelaksanaan kegiatan layanan operasional perkantoran indikator jumlah bulan layanan.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Strategis Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan (BBPMSOH) disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan Tahun 2020-2024 dan berpedoman serta memperhatikan hasil kajian potensi dan permasalahan BBPMSOH yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Strategis BBPMSOH yang didalamnya memuat Visi, Misi, Kebijakan Dan Strategi serta Program dan Kegiatan.

Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis BBPMSOH ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program bagi unit-unit kerja BBPMSOH Tahun 2020-2024.

Bogor, April 2020
Kepala Balai Besar Pengujian Mutu
dan Sertifikasi Obat Hewan



drh. Sri Mukartini, M.App.Sc
NIP 196005041986032002

**LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS
BALAI BESAR PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI OBAT HEWAN
TAHUN 2020-2024**

TUJUAN/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS					TOTAL
									(Rp Juta)					
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	(Rp Juta)
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Peningkatan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Publik BBPMSOH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Publik BBPMSOH (Skala Likert 1-4)	Skala Likert	3.20	3.25	3.30	3.35	3.40	8.829	10.173	12.716	15.895	19.868	66.791
	a. Peningkatan pelaksanaan pelayanan pengujian mutu obat hewan dan sertifikasi obat hewan	Jumlah sampel layanan pengujian mutu obat hewan dalam rangka sertifikasi (registrasi)	Sertifikat	355	360	365	370	375						
		Jumlah sampel layanan pengujian mutu obat hewan obat hewan dalam rangka pelayanan teknis	Hasil Pengujian	20	25	30	35	40						
		Jumlah sampel layanan pengujian mutu obat hewan kiriman dinas	Hasil Pengujian	100	150	155	160	165						
		Jumlah sampel layanan pengujian mutu obat hewan pengujian sewaktu-waktu	Sertifikat	80	100	105	110	120						
		Jumlah sampel layanan pengujian dalam rangka pengkajian vaksin AI dan Rabies	Hasil Pengujian	400	520	525	530	535						
		Jumlah sampel layanan pengujian dalam rangka pengkajian Bakteriologi	Hasil Pengujian	180	185	190	195	200						
		Jumlah sampel layanan pengujian dalam rangka pengkajian Antibiotik/Farmasetik	Hasil Pengujian	175	200	210	220	225						
		Jumlah sampel layanan pengujian dalam rangka pemantauan obat hewan berorientasi ekspor	Hasil Pengujian	100	110	120	130	140						
		JUMLAH		1.410	1.650	1.700	1.750	1.800						
	b. Kelembagaan Veteriner	Terakreditasi ISO 17025 :2017 (sertifikat)	Sertifikat	1	1	1	1	1						
		Terakreditasi Standar ASEAN (sertifikat)	Sertifikat	1	1	1	1	1						
		Terkakreditasi ISO 9001 :2015 (sertifikat)	Sertifikat	1	1	1	1	1						
		Terkakreditasi ISO 37001 :2016 (sertifikat)	Sertifikat	1	1	1	1	1						
		Terkakreditasi ISO 45001 :2018 (sertifikat)	Sertifikat	1	1	1	1	1						
		Jumlah Uji Profisiensi dan Uji Banding	Hasil Pengujian	10	10	10	10	10						
		Jumlah laporan pengembangan teknik dan metode pengujian/penyusunan FOHI/ Peningkatan kompetensi SDM/pengembangan sistem informasi pengujian	Laporan	1	1	1	1	1						
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peningkatan Tingkat Pemenuhan Layanan Internal BBPMSOH	Tingkat pemenuhan layanan internal subbagian program dan keuangan	%	98%	98%	98%	98%	98%	16.877	12.805	16.006	20.007	25.008	84.070
		Tingkat pemenuhan layanan internal subbagian kepegawaian dan tata usaha	%	98%	98%	98%	98%	98%						
		Tingkat pemenuhan layanan internal subbagian rumah tangga dan perlengkapan	%	98%	98%	98%	98%	98%						